

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TIM DOSEN AGAMA

# Pertemuan ke



| Minggu<br>ke | Pokok Bahasan<br>dan<br>Tujuan Instruksional Umum (TIU)           | Sub Pokok Bahasan<br>dan<br>Tujuan Instruksional Khusus (TIK)  | Teknik Pembelajaran                  | Media<br>Pembelajaran | Tugas | Ref |
|--------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| 6.           | Sumber hukum dalam Islam  | Sumber Agama & Ajaran Agama Islam: a. Al-Qur'an: Isi & Sistematikanya b. As-Sunnah (Al-Hadits): Fungsi & Artinya c. Al-Ijtihad: Macam-macam bentuk Ijtihad menurut Jumhuurul Ulama         | O Kuliah TM O Daring (WA, ZOOM, LMS) | PPT<br>VIEWER         |       | I   |
|              | TIU: Menjelaskan secara jelas sumber agama dan ajaran Agama Islam | TIK:  1. Mahasiswa/i dapat memahami & mengetahui secara mendalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits)  2. Mahasiswa/i dapat memahami tentang Ra'yu yang dilaksanakan dengan Ijtihad | 4                                    |                       |       |     |

## **SUMBER HUKUM ISLAM**

1 Al-Kitab (Al-Qur'an)



As Sunnah (Al Hadist)

3

Al-Ijma' (Kesepakatan para ulama)



Al-Qiyas

#### **SUMBER HUKUM ISLAM**

#### **AL-QURAN**

Kitab Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril yang berbahasa Arab dan tertulis dalam suatu mushhaf dann menjadi ibadah bagi yang membacanya

Al-Quran turun kepada nabi Muhammad sebagai wahyu, di dalam kalimatnya berbahasa Arab, lafadh dan maknanya dari Allah SWT, membacanya adalah ibadah (QS. Al-Hijr: 9; QS. An-Nahl:103; QS. Asy-Syu'ara':193-195 dan 7; QS. Yusuf:3; QS. Taha:113; QS. Fusshilat: 3; QS. Az-Zuhruf:3; QS. Ahqaf:12; QS. Az-Zumar: 28)

### Kehujjaan Al-Quran

 Bukti bahwa Al-Quran menjadi hujjah atas manusia, hukumhukumnya menjadi aturan yang wajib bagi manusia untuk diikuti, karena Al-Quran datang dari Allah disampaikan kepada manusia melalui nabi Muhammad saw dengan jalan yang pasti yang tidak diragukan keautentisitas dan kebenarannya

Kedinamisan Al-Quran

• Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam maka al-Quran sebagai kitab suci yang jami' dan kulli. Dalam menjelaskan dasar-dasar hukum, al-Quran hanya menjelaskan secara terperinci bidang keimanan/kepercayaan. Namun untuk bidang ibadah dan muamalah Al-Quran menjelaskan dengan cara global dan kulli, guna menjaga keutamaan tujuan-tujuan Al-Quran. Penjelasannya terhadap masalah ibadah dan lain sebagainya dijelaskan secara global dan Sunnah/Hadits yang kemudian menjelaskan lebih terperinci. Demikian halnya dengan perjanian dan jaul beli dan hal yang berkaitan dengan urusan manusia dengan sesama manusia (muamalah).

### Al-Quran diturunkan berangsur-angsur

Memberi motivasi terhadap nabi Muhammad dan menguatkan jiwanya dalam menerima wahyu tersebut dan dalam menghadapi refleksi dari sikap dan tindakan orang quraisy di sekitarnya

Memudahkan kepada para umat Islam/sahabat dalam menghafal dan mendokumentasikan, khususnya mereka umumnya dikenal sebagai buta huruf (tidak tau tulis menulis dan membaca).

Menjada adaanya keberangsuran dalam menentukan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan halal-haram

Menjadi sarana untuk proses perobahan seruan al-Quran dari ajakan keimanan menjadi ketentuan hukum yang mengatur masalah kehidupan perorangan dan bermasyarakat dsb

## .....Contínue

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah akidah/keimanan أحكام شرعية اعتقادية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah akhlak/etika/mooral أحكام شرعية خلقية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa (mukallaf) أحكام شرعية عملية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan semua ciptaan Allah/alam semesta أحكام طبيعية/كونية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan sejarah/hal-hal kemasyarakatan أحكام تاريخية/اجتماعية

lima pokok aspek hukum yang terkandung dalam al-Quran




### Menurut Definisi, Sunnah Nabi ada tiga macam:



Sunnah qouliyah /Perkataan

Sunnah Fi'liyah/ perbuatan Sunnah taqririyah/ Ketetapan Hadist Sebagai Nash Syar'i

Riwayat yang mengandung unsur tablig dan risalah dari Allah SWT, Sunnah tersebut dikategorikan sebagai hukum tasyri' umum Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau dalaam posisi sebagai hakim/qadhi' Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau sebagai imam/pemimpin



Pengertian Ijma

Ijma adalah
sepakatan atas
hukum suatu
peristiwa diantara
peristiwa2 yang
ada, bahwa
hukumhukum syar'i



# Menurut ulama hukum Ijma di bagi dua

Ijma Qauly

 Para mujtahidin sepakat menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas baik berupa ucapan atau tulisan, Ijma'ini disebut juga sebagai Ijma'bayani atau sharih.

Ijma' sukuti

 para mujtahidin tidak menyatakan kesepakatannya dengan jelas atau tegas, tetapi mereka diam diri atau absen dan tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahidin lain yang hidup di masanya, ijma' ini disebut juga Ijma' I'tibari

Obyek Ijma' adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya baik dalam al-Quran ataupun Hadits Nabi, peristiwa atau kejadian tersebut tidak berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah, tapi masalah mu'amalah dan persoalan kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi.

## **Pengertian Qiyas**

menyamakan suatu fakta yang tak ada nash akan hukumnya, dengan fakta yang ada nash akan hukumnya, dalam hal hukum syar'i, karena kesamaan dua fakta itu dalam illat hukum, yaitu kesamaan dalam faktor pembangkit hukumnya

### **Contoh QIYAS**

Menyamakan ijarah pada saat adzan Jumat dengan jual beli saat adzan Jumat Hukum ijarah saat adzan Jumat haram, karena terdapat illat yang sama dengan haramnya jual beli saat adzan Jumat (QS Al Jumu'ah : 9), yaitu melalaikan shalat Jumat (al ilha` 'an sholat al jumu'ah).

Haramnya jual beli saat adzan Jumat dapat pula diqiyaskan pada masalah-masalah lain, spt haramnya seminar atau akad nikah saat adzan Jumat, dll

# Rukun Qiyas

**Ashal** 

 Yang berarti pokok; yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash (al-quran dan hadist), ashal disebut juga "Maqis 'alaih"

Fara

 Yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya karena tidak ada nash (al-Quran dan Hadits) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, fara' disebut juga "maqis

Hukum Al-ashal

• Hukum dari dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash (al-Quran dan Hadits) dan hukum itu jugalah yyang dtetapkan apabila ada kesamaan illatnya

Illat

 Yaitu suatu sifatyang ada pada ashal dan sifat tersebut yang dicari di fara'. Seandainya sifat yang di ashal ada kesamaannya pada fara' maka kesamaan sifat tersebut menjadi dasar dalam penetapan hukum

### Qiyas ada tiga macam:

- 1. Qiyas yang mempersamakan ashal dengan fara', karena keduanya memiliki kesamaan illat. Qiyas ini terbagi dua:
  - a) qiyas jali: qiyas yang illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain illat tersebut (umpatan terhadap ibu kandung yang menjadi dasar tidak boleh ada pemukulan kepada orang tua).
  - b) qiyas khafi: qiyas yaang illatnya dapat dijadikan sebagai illat dan mungkin pula unuk tidak dijadikan illat (contoh: sisa minuman burung buas diqiyaskan/dianalogikan kepada sisa minuman binatang buas, keduanya sama-sama minum sehingga air liur keduanya dapat bercampur dengan sisa air yang diminumnya. Namun mulut keduanya berbeda: burung dari unsur tulang atau zat tanduk (suci) sementara binatang dari daging, daging binatang buas haram.
- 2. Qiyas dalalah: qiyas yang illatnya tidak disebut, namun merupakan petunjuk yang dapat memberi indikasi adanya illat untuk menetapkan suatu hukum (contoh: harta anak-anak kecil yang belum balig, apakah wajib dizakati atau tidak. Harta tersebut dapat diqiyaskan kepada harta orang dewasa yang wajib dizakati, karena kedua harta terebut dapat bertambah dan berkembang).
- 3. Qiyas syibh: qiyas yang fara' dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih, akan tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya. (contoh dalam masalah perbudakan: hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka. Tapi dapat juga diqiyaskan kepada merusak harta benda, karena budak dapat juga dikategorikan sebagai harta benda, namun budak diqiyaskan ke harta benda karena lebih banyak persamaannya, dibanding dengan orang merdeka).

DANKSCHEEN ORGENIE TINGKI TASHAKKUR See Deep GOZAIMASHITA EFCHARISTO BOLZÏN MERCI